



TAK TURUTI REKOMENDASI PANWASCAM Panwas Laporkan Tiga PPK ke DKPP

YOGYA (KR) - Kendati tahapan rekapitulasi sudah usai, namun persoalan menyangkut hal tersebut masih diproses. Terutama hasil klarifikasi Panwas Kota Yogya terhadap tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga melanggar kode etik dan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketiga PPK tersebut ialah di Danurejan, Umbulharjo dan Gondokusuman. PPK Danurejan sudah diajukan ke DKPP sejak dua pekan lalu, sedangkan PPK Umbulharjo dan PPK Gondokusuman baru pekan lalu. "Khusus di Danurejan murni atas laporan masyarakat. Tapi yang Umbulharjo dan Gondokusuman, memang bermula dari laporan namun akhirnya menjadi temuan kami. Ketiganya kami ajukan melalui Bawaslu DIY," terang Ketua Panwas Kota Yogya, Agus Muhammad Yasin, Rabu (15/3).

Agus mengatakan, pihaknya baru-baru ini mengajukan rekomendasi laporan ke DKPP lantaran harus melalui tahapan pemeriksaan di internalnya. Hal ini karena setiap laporan yang masuk, harus diproses mulai dari pemanggilan pihak-pihak terkait serta klarifikasi kepada terlapor.

Sehingga setelah diputuskan ada dugaan pelanggaran kode etik, pihaknya baru meneruskan ke DKPP. "Keputusan akhirnya nanti ada di DKPP. Kami juga belum tahu kapan akan diputuskan. Yang jelas laporan terkait pelanggaran kode etik itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai penyelenggara," urai Agus.

Dugaan pelanggaran kode etik itu berupa rekomendasi Panwascam setempat yang tidak dijalankan. Saat proses rekapitulasi di tingkat PPK, Panwascam merekomendasikan pembukaan surat suara tidak sah guna menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Terpisah, Ketua PPK Umbulharjo, Suwendro, mengaku sudah diklarifikasi oleh Panwas Kota Yogya. Menurutnya, seluruh anggota PPK Umbulharjo sepakat

tidak membuka kotak suara tidak sah lantaran rekomendasi yang diberikan Panwascam tidak disampaikan dalam forum rekapitulasi suara, melainkan di ruang camat.

"Rekapitulasi dilakukan di ruang pendapa. Karena perdebatan yang cukup alot, kemudian dilakukan rapat terbatas di ruang camat. Saat itu lah ada permintaan dari Panwascam untuk membuka surat suara tidak sah. Kami lantas berembug dan sepakat tidak membuka kotak karena tidak disampaikan di pendapa," paparnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak mempersoalkan jika langkah tersebut dinilai melanggar kode etik hingga berujung laporan ke DKPP. Upaya selanjutnya pun akan menunggu koordinasi dan arahan dari jajaran KPU Kota Yogya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Yogya Wawan Budiyanto mengaku belum menerima pemberitahuan dari DKPP terkait laporan yang ditujukan ke penyelenggara. Ditengarai, pemeriksaan oleh DKPP baru akan diproses usai masa sidang persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK). (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005